



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh :

Bahri Wauyai bin Ahmad Musrikat, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon I.

Arwia Saka binti Umar London, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Pebruari 1980, yang dilaksanakan di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Mafi Wauyai, dan dihadiri saksi nikah dua orang

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Srog.



diantaranya masing-masing bernama Ahmad Sukur dan Lohor Daam dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,- secara tunai.

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi kurang/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA Setempat.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mendapatkan Pengakuan dan perlindungan hukum, untuk keperluan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahri Wauyai bin Ahmad Musrikat**) dengan Pemohon II (**Sutini Turia binti Durmat Turia**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 1980 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Srog.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah isteri ketiga Pemohon I, karena sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon I pernah merantau ke Pulau Jawa dan menikah di sana.
- Bahwa Pemohon I telah meninggalkan isteri I (pertama) dan isteri keduanya tanpa melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbath nikah untuk mendapatkan buku nikah, hal tersebut sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon sesuai dan tidak melalwan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I telah menerangkan bahwa Pemohon II adalah isteri ke III Pemohon I setelah menikah dan berpisah dengan isteri I dan isteri ke II nya tanpa bercerai dengan resmi, sehingga untuk menghindarkan diri dari poligami liar (tidak

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Srog.



sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Nasir Maswatu, S.HI., sebagai Panitera, dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Srog.



1.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		:	Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah)			